



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2020/PTA JK.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dalam persidangan majelis, perkara Cerai Talak antara:

Dra. Indira Rachmawati Sofjan binti Sofjan Azis, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, berdomisili di Apartemet Point Square Lantai 9, Unit 8, Jalan R.A.Kartini No.1, Rt.9, Rw.7, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Arief Gunawan, S.E., S.H dan Indah Dewi Yani, S.H., Para Advokat pada NRD Law Firm yang beralamat di Jalan Panglima Polim Raya Nomor 31 C, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001/SK/NRD/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020, dahulu sebagai Termohon, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Andy Chairuddin bin HM DG Patompo, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman semula di Apartemet Point Square Lantai 9, Unit.8, Jalan R.A. Kartini No.1,Rt.9,Rw.7, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Andi Tenrie Peppang Moeis, SH, dari Kantor Hukum TENRIE MOEIS & PARTNER'S, Advokat dan Konsultan Hukum, berkedudukan di TALENT CENTER Jalan Buncit Raya No.168, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2019, dahulu sebagai Pemohon, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4804/Pdt.G/2019/PA JS. tanggal 8 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Andy Chairuddin bin HM. DG Patompo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dra. Indira Rachmawati Sofjan binti Sofjan Azis) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4804/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 15 Juli 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 Agustus 2020;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 03 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding mengajukan banding karena tidak dapat menerima Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perselisihan dan pertengkaran karena masing-masing tidak saling menghargai dan bertemperamen tinggi serta karena masing-masing pihak melakukan kekerasan dalam rumahtangga (KDRT);
2. Bahwa Pemanding berkeberatan saksi-saksi yang diajukan Terbanding hanyalah saksi-saksi *testimonium de auditu* yaitu saksi yang hanya mendengar dari penuturan Terbanding;
3. Bahwa Pemanding juga sangat berkeberatan karena Majelis Hakim tidak membebaskan suatu kewajiban apapun bagi Terbanding untuk memberikan nafkah bulanan, nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemanding dan hanya memberi izin ikrar talak;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4804/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 13 Agustus 2020;

Bahwa Pembanding melalui Kuasanya telah diberitahu untuk melakukan inzage pada Kamis tanggal 30 Juli 2020 selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah membuat Surat Keterangan tanggal 5 Agustus 2020 bahwa Pembanding maupun Kuasanya telah memeriksa berkas (inzage) Nomor 4804/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 8 Juli 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 28 Juli 2020 akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4804/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 13 Agustus 2020;

Bahwa permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan Register Perkara Banding Nomor 120/Pdt.G/2020/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/1868//Hk.05/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Juli 2020 terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4804/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 8 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah, pada saat dibacakan putusan tersebut Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama Berita Acara Sidang dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4804/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 8 Juli 2020 Masehi,

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa upaya damai telah ditempuh kedua belah pihak berperkara di dalam persidangan, dan demikian juga upaya damai melalui mediasi telah ditempuh kedua belah pihak berperkara dengan mediator Drs. H. Nawawi Ali, S.H., yang dilaksanakan secara maksimal dan berdasarkan laporan pada tanggal 23 Januari 2020 tidak berhasil dan gagal menyatukan kembali Pembanding dengan Terbanding dalam membina rumah tangga, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding upaya tersebut sudah tepat dalam memenuhi kehendak Pasal 130 ayat (1) HIR, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, akan tetapi tidak berhasil sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara Permohonan Cerai Talak karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan bahkan dari jawab menjawab keduanya ternyata masing-masing telah melakukan KDRT dari satu kepada yang lainnya yang berakibat keduanya mengalami memar-memar, sehingga untuk tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan Pemohon/Terbanding pergi meninggalkan tempat tinggal bersama semenjak tanggal 12 Nopember 2019 (kurang lebih satu tahun) dan selama itu kedua belah pihak tidak pernah lagi rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam mempertimbangkan seluruh fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* telah pula mencantumkan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan serta

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukum lainnya, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu melengkapi dan menambah pertimbangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding semula dirasakan hidup rukun damai dan telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami isteri, namun keduanya tidak dikaruniai keturunan, selanjutnya semenjak awal tahun 2018 antara Pembanding dengan Terbanding mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan yang disebabkan Pembanding suka bertindak KDRT seperti membentak, mengusir, menghina menyatakan menyesal menikah dengan Terbanding, mengatakan Terbanding anjing, kere, setan, iblis dan juga tidak menghargai ibu Terbanding seperti mengatakan goblok, iblis dan tua bangka dan lain-lainnya dan selanjutnya puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Nopember 2019 yang akibatnya antara Pembanding dan Terbanding pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi, karena Terbanding pergi dari tempat tinggal bersama, sehingga Terbanding berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan cerai talak Terbanding tersebut, Pembanding dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya pertengkaran dalam rumahtangga masih dalam batas kewajaran sehingga semula Pembanding menginginkan masih tetap rukun dalam rumahtangganya, akan tetapi menyatakan Terbanding selama ini dalam memberikan nafkahnya tidak mencukupi hingga Pembanding harus membiayai rumahtangga keduanya dengan menggadaikan perhiasan-perhiasannya, dan juga menyatakan Terbanding tidak memberikan nafkah sudah berjalan beberapa bulan lamanya selanjutnya meminta agar Terbanding memberikan nafkah yang telah dilalaikannya selama ini.

Menimbang bahwa meskipun Pembanding sudah didampingi Kuasa Hukum namun tidak secara tegas menggugat balik hak-hak bagi seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya, akan tetapi justeru menyatakan agar permohonan talak Terbanding tidak dapat diterima atau ditolak karena masih berharap dapat rukun kembali dengan Terbanding;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam jawabannya Pembanding juga menyatakan seringkali diintimidasi, dicekik lehernya oleh Terbanding sambil melontarkan kata-kata kasar dan juga kekerasan fisik lainnya yang akhirnya dilaporkan ke polisi karena Pembanding merasa trauma. Pembanding juga menyatakan sebenarnya Terbanding telah mengelabui Majelis Hakim karena Terbanding menjadi berubah sikapnya terhadap Pembanding karena ada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang sedemikian rupa perselisihan dan pertengkaran sering terjadi sampai pisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain dan atas Permohonan cerai talak oleh Terbanding, dan Pembanding juga sudah menyatakan sering mengalami KDRT dari Terbanding dengan demikian kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding memang sudah tidak harmonis lagi dan tidak bisa didamaikan lagi, maka rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*) karena keutuhan rumah tangga tersebut yang seharusnya dilandasi adanya ikatan lahir batin yang kuat, tidak dapat dipertahankan lagi, hal ini diperkuat dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan Terbanding, masing-masing bernama: Solemond Gobel bin Ar Gobel (saksi I), dan Aitza Yunia Hairuddin binti Andi Chairuddin (sebagai saksi II) selaku anak bawaan Terbanding yang memperkuat ketidakrukunan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang bahwa Pembanding selaku Termohon tidak bersedia menghadirkan saksi-saksi maupun keluarganya maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah cukup beralasan karena rumahtangga keduanya sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, hal ini dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang pada pokoknya menyatakan alasan perceraian menurut Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata lebih ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai dengan

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 19 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan ternyata Pembanding dan Terbanding terdapat indikator alasan perceraian tersebut yaitu antara Pembanding dengan Terbanding saling melakukan kekerasan fisik dan saling berkata kasar satu terhadap yang lain (KDRT baik fisik maupun psikis), telah pisah tempat tinggal dan telah didamaikan tapi tidak berhasil, indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) dan berdasarkan Memori Banding Pembanding dapat diartikan tidak keberatan lagi bercerai dengan Terbanding, oleh karena itu bila perkawinan tersebut dipertahankan tentu bukan lagi rumah tangga yang ideal karena Pembanding pun sudah tidak ingin lagi untuk mempertahankan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah terpenuhi sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding telah beralasan hukum dan terbukti, maka permohonan Cerai Talak Terbanding tersebut yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Menimbang bahwa setelah diputus permohonan talak Terbanding oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan hanya memberikan izin ikrar talak Terbanding kepada Pembanding, tanpa ada beban apapun kepada Terbanding ternyata Termohon/Pembanding telah mengajukan banding yang intinya tidak dapat menerima Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tidak terdapat Amar Putusan yang memberikan sesuatupun bagi Termohon/Pembanding khususnya akibat dari diajukannya permohonan talak oleh Pemohon/Terbanding tersebut. Dan di dalam Memori bandingnya Pembanding menuntut Nafkah Iddah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), mut'ah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan biaya bulanan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Pembanding;

Menimbang bahwa pada pemeriksaan persidangan di Tingkat Pertama Termohon/Pembanding tidak mengajukan gugat balik/Rekonvensi dan juga

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyertakan bukti-bukti tentang kemampuan Terbanding mengenai penghasilannya demikian juga sudah sejak kapan tidak diberikan nafkah bulanannya yang dilalaikan Terbanding, maka Majelis Hakim baik tingkat pertama maupun dalam tingkat banding akan kesulitan dalam menentukan beban tersebut kepada Pemohon/Terbanding, oleh karena itu tuntutan Pembanding dalam masalah nafkah yang sudah terlewat ini (*nafkah madhiyah*) tidak jelas alias kabur, untuk itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai nafkah iddah dan mut'ah yang dituntut oleh Pembanding tanpa disertai tentang bukti-bukti kemampuan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan berpedoman kepada unsur kelayakan dan kepatutan agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Terbanding maka secara ex officio dan sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: "*Pengadilan dapat menentukan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*", maka nafkah iddah ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan hingga berjumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta mut'ahnya sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengetengahkan Firman Allah SWT. dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعروفِ حَقاً عَلَى الْمُتقين

Artinya : *Dan kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak Terbanding sebagai isteri yang dicerai, maka kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 dinyatakan "

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, *in casu* nafkah idah dan mut'ah) ”;

Menimbang bahwa petitum Terbanding agar Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan dapat mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Terbanding maupun Pembanding dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Terbanding dengan Pembanding dilangsungkan agar dicatat dalam register yang disediakan untuk itu, maka sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017 angka 3 (tiga) tidak perlu dicantumkan lagi, untuk itu petitum Pemohon/Terbanding angka 3 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4804/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 8 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang berbunyi sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4804/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 8 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah dengan perbaikan amar:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Andy Chairuddin bin HM. DG. Patompo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dra. Indira Rachmawati Sofjan binti Sofjan Azis) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 3. Menghukum Pemohon memberikan nafkah iddah sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan hingga berjumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayarkan kepada Termohon sebelum Ikrar Talak diucapkan;
 3. Menyatakan tidak dapat menerima tuntutan Pemohon agar Panitera menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama;
 4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Abubakar, S.H., M.H. dan Drs. Dadang Syarif, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Aisyah sebagai

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abubakar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Dadang Syarif

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Aisyah

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	134.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No. 120/Pdt.G/2020/PTA.JK